



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala
Phone : (0361) 226119, 235105, Fax (0361) 226319
Denpasar – Bali 80235

Denpasar, 10 Mei 2017

Nomor : 422.1/29749/Disdik
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pedoman Umum Pelaksanaan
PPDB Provinsi Bali
TP. 2017/2018

Kepada
Yth. 1. Ka. Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab /
Kota se-Bali;
3. Ketua Badan Musyawarah
Perguruan Swasta (BMPS)
se Bali
di –
Tempat

Demi lancarnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maka dipandang perlu menerbitkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2017/2018.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.

B. PRINSIP DASAR

1. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah, sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.
2. Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan atau Dinas yang membidangi pendidikan pada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menyangkut daya tampung dan biaya satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.
3. Calon peserta didik baru, yang memiliki Ijazah dan/atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk SMP/MTS, SMPLB dan Paket B sedangkan untuk SD/MI, SDLB dan Paket A Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi.
4. Calon peserta didik baru, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah atau STTB Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket), Surat Keterangan yang berpenghargaan sama atau Ijazah Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan STTB/Ijazah yang setingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang dimasuki, kecuali masuk SD. Khusus bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2016/2017 dan belum menerima ijazah dapat mempergunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional / Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2016/2017.
5. Calon peserta didik baru yang belum lulus dari satuan pendidikan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
6. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
7. Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru.
8. Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
9. Bagi peserta program kesetaraan Kejar Paket A setara SD usia sekolah yang telah lulus, bisa melanjutkan ke SMP/MTs (Negeri – Swasta), dan peserta Kejar Paket B setara SMP usia sekolah yang telah lulus, diberi kesempatan untuk melanjutkan ke SMA/MA, SMK (Negeri – Swasta) melalui proses seleksi khusus yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan;
10. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku;
11. Ketentuan persyaratan usia dan memiliki SHUN tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

C. PERSYARATAN UMUR

1. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK/RA, TKLB)
 - a. Berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI, SDLB sederajat) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dari dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas dayaampungnya terpenuhi, sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima;
 - e. persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.
3. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs, SMPLB sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI, SDLB sederajat;
 - b. memiliki SHU SD/MI, SDLB sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun awal tahun pelajaran 2017/2018.
4. Jenjang Pendidikan Menengah
 - a. SMA (Sekolah Menengah Atas) / MA (Madrasah Aliyah), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :
 - 1) telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/MTs, SMPLB sederajat;
 - 2) memiliki SHUN SMP/MTs, SMPLB sederajat;
 - 3) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun awal tahun pelajaran 2017/2018.
 - b. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :
 - 1) telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/MTs, SMPLB sederajat;
 - 2) memiliki SHUN SMP/MTs, SMPLB sederajat;
 - 3) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun awal tahun pelajaran 2017/2018;
 - 4) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju;
 - 5) program keahlian yang memerlukan ketentuan spesifik dapat dilakukan test atau melampirkan surat keterangan sesuai kebutuhan program keahlian masing-masing.
5. Jika persyaratan usia masuk SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK tidak dapat dipenuhi, maka satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap perpedoman pada peraturan / ketentuan hukum yang berlaku.
6. Persyaratan umur bagi lulusan sebelum tahun pelajaran 2016/2017 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

D. JUMLAH PESERTA DIDIK/ROMBONGAN BELAJAR

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut :

1. TK/RA, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
2. TKLB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas tidak melebihi 5 (lima) orang.
3. SD/MI, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
4. SDLB/SLB Tingkat Dasar, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang
5. SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
6. SMPLB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang.
7. SMA/MA, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.
8. SMALB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar / kelas paling banyak 8 (delapan) orang
9. SMK, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
10. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam satu tingkat kelas.

E. MEKANISME PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui :

1. TK/RA/BA, dan TKLB
Dengan memperhatikan Kalender Pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang;
2. SD/MI, seleksi dilakukan berdasarkan :
 - a. Usia
 - b. Ketentuan sistem zonasi;
 - c. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan pertimbangan komite sekolah; dan
 - d. tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
3. SMP/MTs dilakukan berdasarkan :
 - a. Ketentuan sistem zonasi;
 - b. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
 - a. Prestasi Akademik dan Non Akademik;
 - b. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama/Yayasan Sekolah, sesuai kewenangan.

4. SMA/MA dan SMK, dilakukan berdasarkan :
 - a. Ketetapan sistem zonasi;
 - a. Nilai Ujian Nasional sesuai SHUN;
 - b. Prestasi Akademik dan Non Akademik;
 - c. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - d. kriteria lainnya yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama/Yayasan Sekolah sesuai kewenangan.
5. SDLB, SMPLB, dan SMALB, dilakukan berdasarkan :
 - a. Nilai Ujian Sekolah/Ujian Nasional;
 - b. qKetentuan khusus yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

F. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB .

1. Reguler

- a. TK/RA/TKLB dan SD/SDLB
 - 1) Pendaftaran : 20 s.d. 24 Juni 2017
 - 2) Pengumuman diterima : 29 Juni 2017
 - 3) Pendaftaran kembali : 30 Juni s.d. 1, 3 Juli 2017
- b. SMP dan SMPLB melalui Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional
 - 1) Pendaftaran : 20 s.d. 24 Juni 2017
 - 2) Perankingan Nilai : 29 s.d. 30 Juni 2017
 - 3) Pengumuman : 1 Juli 2017
 - 4) Pendaftaran kembali : 3 s.d. 7 Juli 2017
- c. SMA, SMK dan SMALB melalui Nilai Ujian Nasional Murni
 - 1) Pendaftaran : 21 s.d. 24 Juni 2017
 - 2) Verifikasi : 21 s.d. 24 Juni 2017
 - 3) Perankingan Nilai : 29 s.d. 30 Juni 2017
 - 4) Pengumuman : 1 Juli 2017
 - 5) Pendaftaran kembali : 3 s.d. 5 Juli 2017
- d. Tes Potensi Peminatan, untuk SMA/MA, SMK pelaksanaannya diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing;
- e. Jadwal PPDB untuk SMP Terbuka diatur sesuai kondisi daerahnya masing-masing.
- f. Pelaksanaan PPDB untuk TK, SD, SMP diatur lebih lanjut oleh Kabupaten/Kota sesuai kewenangan;
- g. Pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri dilaksanakan secara online sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2017/2018;
- h. Pendaftaran dan pengumuman PPDB SMA/SMK Swasta pelaksanaannya dapat mendahului SMA/SMK Negeri, sedangkan pendaftaran kembali calon peserta didik baru yang diterima wajib bersamaan dengan SMA/SMK Negeri;
- i. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah penerima Bantuan Operasional sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS;
- j. Bagi SMA/SMK Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan peserta didik baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya;
- k. Sekolah yang menerima BOS dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

2. Non Reguler

a. TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Jalur Lingkungan Lokal, Jalur Keluarga Miskin, dan Jalur Prestasi diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Kanwil Kementerian Agama, sesuai kewenangan;

b. SMA/SMK Negeri :

1) Jalur Lingkungan Lokal

- a) Pendaftaran : 19 sd. 21 Juni 2017
- b) Seleksi Administrasi : 21 s.d. 24 Juni 2017
- c) Perankingan : 29 s.d. 30 Juni 2017
- d) Pengumuman : 1 Juli 2017
- e) Pendaftaran kembali : 3 s.d. 5 Juli 2017

2) Jalur Prestasi

- a) Pendaftaran : 19 sd. 21 Juni 2017
- b) Tes Kemampuan Akademik/
Non Akademik : 22 s.d. 24 Juni 2017
- c) Perankingan : 29 s.d. 30 Juni 2017
- d) Pengumuman : 1 Juli 2017
- e) Pendaftaran kembali : 3 s.d. 5 Juli 2017

3) Jalur Keluarga Miskin, Inklusi, dan Kesetaraan

- a) Pendaftaran : 15 sd. 17 Juni 2017
- b) Seleksi Administrasi, Kunjungan Rumah,
dan cek fisik : 15 s.d. 24 Juni 2017
- c) Perankingan : 29 s.d. 30 Juni 2017
- d) Pengumuman : 1 Juli 2017
- e) Pendaftaran kembali : 3 s.d. 5 Juli 2017

G. PENGATURAN SHIFT DAN KELAS PARALEL

Untuk menyukseskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal melalui peningkatan shift dan kelas paralel diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan double shift tahun lalu, melanjutkan double shift pada SMP untuk kelas VIII dan IX, dan pada SMA/SMK untuk kelas XI, XII.
2. Dalam hal penambahan kelas jauh / paralel pada SMP, SMA dan SMK, diharapkan memperhatikan lokasi kelas paralel sesuai dengan hasil pendataan untuk mendukung program Wajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tersedia gedung dan sarana pendidikan lainnya yang memadai pada kelas paralel yang dibuka;
 - b. Sekolah induk memiliki tenaga pendidik yang cukup sehingga mampu menunjang kelancaran proses belajar mengajar di kelas paralel yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Jarak kelas induk dan kelas paralel maksimal 5 (lima) km dan transportasi relatif mudah/lancar.

H. KEPANITIAAN

1. Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru untuk kelancaran pelaksanaan PPDB.

2. Dinas Pendidikan Provinsi / Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan UPT Dinas Pendidikan Provinsi di Kab / Kota, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

I. PENUNTASAN WAJIB BELAJAR

Untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota sesuai kewenangan, diharapkan agar :

1. Melaksanakan pendataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal dengan akurat.
2. Merencanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan seksama sehingga semua peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK termasuk peserta didik yang tidak melanjutkan pada tahun sebelumnya dapat terserap sehingga tercapai ketuntasan paripurna.
3. Untuk peningkatan APK SMP, SMA, dan SMK diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota sesuai kewenangan melakukan langkah-langkah riil sebagai berikut :
 - a. Menampung seluruh lulusan SD/MI/Paket A di jenjang SMP dengan mengoptimalkan daya tampung SMP Reguler, MTs, Kelas Jauh, SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap dan Kejar Paket B.
 - b. Menampung seluruh lulusan SMP/MTs, Paket B pada jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, dan Paket C dengan mengoptimalkan daya tampung pada SMA reguler, SMK, SMP- SMA satu atap dan Kejar Paket C.
4. Apabila daya tampung pada satuan pendidikan tidak sesuai dengan kuota yang ditetapkan, maka dalam rangka memenuhi poin 3 di atas dapat menerima peserta didik baru melebihi kuota sesuai dengan ketersediaan daya tampung satuan pendidikan atas persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota / Kanwil Kementerian Agama sesuai kewenangan.

J. SELEKSI DAN TES KHUSUS

1. Seleksi peserta didik kelas I pada satuan pendidikan SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal ke sekolah, dan kriteria lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan pertimbangan Komite Sekolah, serta tidak dilakukan tes membaca, tes menulis, dan berhitung.
2. Penerimaan calon peserta didik kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan SMP/MTs, seleksi, kuota, dan jalur penerimaan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, atau Kanwil Kementerian Agama sesuai kewenangan;
3. Sistem Zonasi untuk PPDB SD dan SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sistem Zonasi untuk PPDB SMA Negeri ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten/Kota sebagai rayon, paling sedikit 95% dan dapat menerima dari luar zonasi (rayon) paling banyak 5%. Sedangkan untuk PPDB SMK tidak dibatasi sistem zonasi (rayon);

5. Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) pada satuan pendidikan SMA/MA,SMALB melalui Nilai Ujian Nasional minimal 50%, maksimal 20% anak miskin dan penyandang disabilitas sedang dan ringan, maksimal 20% siswa prestasi akademik dan non akademik, dan maksimal 10% anak dari lingkungan lokal. Siswa penyandang disabilitas ringan dan sedang wajib diterima pada sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi dengan menunjukkan surat keterangan dokter/psikolog/yang berwenang sesuai ketunaan. Siswa miskin setelah diverifikasi administrasi ke lapangan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat.
6. Khusus untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan melampirkan sertifikat juara atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Provinsi / Kabupaten / Kota / Satuan Pendidikan sesuai kewenangan. Siswa yang memperoleh prestasi Internasional dan juara Nasional wajib di terima.
7. Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya, maka dipergunakan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Komite Sekolah serta Institusi Pasangan/Asosiasi Profesi.
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMK menggunakan sistem Rayon Provinsi untuk mengakomodasi dan memberi akses minat dan bakat siswa yang ingin melanjutkan pendidikan pada SMK.
 - c. Seluruh satuan pendidikan SMK wajib menerima lulusan SMP sederajat dari keluarga kurang mampu maksimal 20 % dengan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau syarat lain yang ditetapkan.
8. Sosialisasi peningkatan akses SMK, diharapkan melibatkan Kepala SMP/MTs, agar mendorong para peserta didiknya (terutama siswa kelas IX) untuk melanjutkan ke SMK, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.
9. Formulir pendaftaran disiapkan oleh satuan pendidikan secukupnya.
10. Daya tampung dan pengisian ruang kelas serta sistem seleksi diumumkan secara terbuka sebelum pelaksanaan pendaftaran sesuai type sekolah.
11. Mekanisme pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai kewenangan.

K. PENERIMAAN PERPINDAHAN

Bilamana ada peserta didik yang mengikuti orang tua/wali melaksanakan kewajiban, pindah tugas baik dari Luar Negeri atau dari Provinsi/Kabupaten lain maka satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik pindahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi peserta didik yang pindah mengikuti orang tua untuk masuk pada jenjang pendidikan SMP, dan SMA/SMK agar mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dituju untuk mengikuti seleksi PPDB. Mekanisme dan prosedur seleksi diatur oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Peserta didik dari PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang dimutasi agar menunjukkan dan melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
3. Peserta didik dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI/BUMN agar melengkapi kartu penduduk orang tua/wali peserta didik atau Surat Keterangan Pindah dari Lurah / Kepala Desa setempat yang menyatakan yang bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru.
4. Penerimaan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah dilaksanakan tes penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerimaan peserta didik pada point 4 (empat) di atas harus mendapat rekomendasi untuk TK dan PAUD dari Direktur Jenderal PAUDNI untuk SD,SMP dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan SMA dan SMK dari Direktur Jenderal Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
6. Penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis, yang status akreditasinya sama, serta kurikulum yang sama sepanjang kondisi tempat memungkinkan.
7. Perpindahan peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta, baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang sedang melaksanakan tugas negara.

L. PENGUMUMAN

1. Seleksi PPDB dilakukan oleh satuan pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota masing-masing sesuai kewenangan, dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka oleh satuan pendidikan;
2. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal pengumuman pada Pedoman Umum PPDB Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2017/2018.

M. PENDAFTARAN KEMBALI

1. Pendaftaran kembali agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran kembali dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
2. Pembebanan biaya pada saat pendaftaran tidak dibenarkan.
3. Calon peserta didik yang diterima pada saat pendaftaran kembali harus menunjukkan tanda pendaftaran.
4. Calon peserta didik SMP, SMA dan SMK yang diterima agar mengisi dan menanda tangani surat pernyataan mentaati ketentuan yang diatur sekolah, sedangkan calon peserta SD, agar orang tua/wali peserta didik mengisi dan menandatangani surat pernyataan.

N. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BARU

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun;
2. Peserta Didik baru pada SMA, SMALB, SMK dapat dipungut biaya pendidikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya;
4. Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan setelah calon peserta didik baru diterima sebagai peserta didik;
5. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang memungut sumbangan biaya pendidikan kepada calon peserta didik baru sebelum dilaksanakannya pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima.

O. PESERTA DIDIK KURANG MAMPU

Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, di semua tingkat (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) dibebaskan dari biaya apapun kecuali Biaya Personal (kebutuhan sendiri) dan diprioritaskan untuk mendapat beasiswa, dengan memperlihatkan Kartu perlindungan Sosial (KPS), atau berdasarkan hasil verifikasi lapangan bahwa memang benar termasuk keluarga miskin.

P. PENGAMANAN

Pengamanan tahapan penerimaan peserta didik baru dilakukan sebaik-baiknya dengan mengusahakan:

1. Kerjasama dengan petugas keamanan setempat terutama bagi satuan pendidikan yang rawan.
2. Membentuk satuan tugas pengamanan.

Q. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

1. Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran kembali, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
2. Pengaduan PPDB dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota / Kanwil kementerian Agama sesuai kewenangan;
3. Pengaduan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali dapat juga melalui Telp. (0361) 226119, 235105, e-mail admin.disdik@baliprov.go.id dan fb Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

R. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Bagi Sekolah yang melaksanakan layanan khusus proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
3. Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Hal-hal teknis lainnya ditetapkan secara lebih rinci oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan.

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Penerimaan Peserta *Didik Baru* (PPDB) Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2017/2018 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



TIA Kusuma Wardhani, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198403 2 007 ✓

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali sebagai laporan;
2. Bupati/Wali Kota se Bali;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kab/Kota se Bali;
5. Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPT di lingkungan Disdik Provinsi Bali;
6. Ketua MKKS SMP, SMA, dan SMK se Bali;
7. Ketua K3S SD se Bali;
8. Arsip.